



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang untuk penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD), paling sedikit sebanyak 100 (seratus) ton equipalen beras;
- b. bahwa cadangan pangan pokok yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan/kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56801);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;

15. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Sumedang nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN CADANGAN PANGAN
POKOK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah sejumlah tertentu beras milik pemerintah Kabupaten Sumedang yang pengadaannya di danai oleh APBD Kabupaten Sumedang sebagai cadangan beras pemerintah Kabupaten Sumedang dan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dengan arah Penggunaan untuk Penanggulangan rawan Pangan di Kabupaten Sumedang.

9. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan atau bencana sosial yang terjadi di luar kontrol manusia.
10. Bencana alam adalah suatu kejadian dari alam yang terjadi secara alami diluar kontrol manusia seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama penyakit tanaman dan lainnya sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian.
11. Bencana sosial adalah suatu kejadian sosial yang terjadi diluar kontrol manusia seperti kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, kerusakan sosial dan keadaan sosial lainnya menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian.
12. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau Rumah Tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
14. Titik bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah oleh Tim Teknis kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa /Kelurahan dan /atau Posko /Sekretariat Pengusul.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II
BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran Cadangan Pangan Pokok Daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- b. Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- d. Anggota :
 1. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur BAPPPEDA Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur DINSOS Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur DINKES Kabupaten Sumedang.

5. Unsur BPBD Kabupaten Sumedang.
 6. Unsur DPMD Kabupaten Sumedang.
 7. Unsur BULOG Sub Divre I Bandung.
 8. Unsur BPS Kabupaten Sumedang.
- e. Sekretariat : Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang BULOG Sumedang sampai dengan titik bagi lokasi.
 - (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYEDIAAN

Pasal 7

Mekanismenya penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dengan Perum BULOG Sub Divre Bandung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYALURAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan untuk masyarakat sasaran penerima bantuan.

Bagian Kedua Biaya Penyaluran

Pasal 9

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bandung gudang Sumedang ke setiap Kecamatan, Desa pengusul menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Jumlah Bantuan

Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang di salurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 30

(tiga puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten serta ketersediaan cadangan pangan pokok Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme
Paragraf 1
Identifikasi

Pasal 11

Kepala Desa/Lurah, pemangku kepentingan melakukan identifikasi masyarakat sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah, pemangku kepentingan mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kekurangan/kerawanan pangan, pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

Paragraf 3
Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan Investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12, meliputi :
 - a. lokasi masyarakat sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah bantuan beras untuk disalurkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum BULOG Devisi Regional Bandung.
- (4) Perum BULOG Devisi Regional Bandung mengeluarkan perintah Logistik untuk mengeluarkan sesuai jumlah kebutuhan bagi masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Peleksana Kabupaten ke masyarakat sasaran.

Pasal 15

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah yang ditandatangani bersama Camat wilayah penerima manfaat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaporkan setiap penggunaan bantuan cadangan pangan pokok Daerah kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. jumlah penggunaan penyaluran beras di Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan penerima bantuan;
 - b. serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum BULOG Sub Divisi Regional Bandung Gudang Sumedang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang,

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2019 NOMOR : 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001